



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Good University Governance* dilingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dengan masih memerlukan penyempurnaan;
- c. bahwa adanya Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan Dan Pergantian Antarwaktu Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Senat Akademik Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan dan Pergantian Antarwaktu Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - a. Anggota *ex officio* yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Kepala Departemen dan Ketua Program Studi;
 - c. Unsur lain yang diusulkan Fakultas dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor sebanyak-banyaknya 2 (Dua) orang;
 - d. Perwakilan Departemen berjumlah 2 orang yang terdiri atas:
 1. Profesor; dan
 2. Dosen Non Guru Besar.
 - e. Pada saat tidak adanya Profesor atau Dosen Non Guru Besar di Departemen, perwakilan Departemen di Senat Fakultas terdiri dari dua Profesor atau dua Dosen Non Guru Besar.
- (2) Anggota Senat Fakultas dibagi ke dalam Komisi-Komisi melalui rapat pleno Senat Fakultas dengan mempertimbangkan aspirasi anggota dan proporsi jumlah anggota setiap komisi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari
Ika Komalasari